

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :
HELMY MUYASSIROH
NIM : S20184054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Helmy Muyassiroh
NIM : S20184054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



Dr. H. ABDULLAH, S.Ag., M.HI.
NIP.197602032002121003

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 1 November 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.HI
NIP. 19840112 201503 1 003


H. Rohmad Agus Sholihin, S.HL., M.H
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag** ()

2. **Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI** ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Menyetujui
Dewan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

فُلْ تَعَالَوْا أَنتُمْ رَبُّكُمْ عَلَيكُمُ الْآلَافُ نُسْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورة الانعام آية ١٥١)

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An’am : 151).¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Hafsah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Marwah, 2010), 148

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Ayah Moh. Hadari yang paling hebat dan Ibu Istiqomah yang sangat saya cintai sudah sabar membimbing ataupun membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta terus-menerus mendoakan anaknya ini supaya menjadi seseorang yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Beliau merupakan bentuk rasa syukur terbesar yang saya miliki di dunia ini.
2. Kakek (Alm.) H. Moh. Adnan Muslih, Tante Hanifah, Mbak Hilda, Mbak Nur Hasanah, Adek Rafa, dan saudara yang tak dapat disebutkan satu persatu, dengan dukungan doa serta nasehat dari kalian semua membuat saya lebih semangat dalam menuntaskan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Helmy Muyassiroh (S20184054) *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aborsi, Anak di bawah umur

Kehidupan setiap manusia berhak dalam melindungi hidupnya, sehingga jika terdapat perbuatan yang berkaitan dengan nyawa seseorang seperti tindakan aborsi, maka tindakan tersebut akan dibebani pertanggungjawaban pidana. Adapun hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi tersebut dijelaskan di KUHP serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. 2) Bagaimana pengaturan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 3) Bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 3) Untuk mendeskripsikan bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Kemudian teknik analisis data yang dipakai yakni analisis model interaktif.

Kesimpulan yang didapat yaitu: 1) Pertanggungjawaban pidana untuk anak di bawah umur yang melakukan tindakan aborsi menurut hukum pidana Islam yaitu membayar *diyat* dan *ghurrah*, sedangkan perspektif hukum positif yakni telah melanggar Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda sebanyak Rp. 500.000.000,00. 2) Pengaturan hukum positif mengenai aborsi terdapat di KUHP Pasal 299 serta Pasal 346 - Pasal 349 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 sampai Pasal 77 serta Pasal 194. 3) Pandangan aborsi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari penerapan sanksi terhadap tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia yaitu dalam hukum pidana Islam aborsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan *hudud*. Sedangkan dari sisi hukum positif yakni ancaman pidana aborsi yang diberikan untuk anak di bawah umur setengah dari penjatuan hukuman orang dewasa ialah terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

KATA PENGANTAR

Seluruh ucapan Alhamdulillah terhadap Allah SWT akan setiap karunia-Nya bisa merampungkan skripsi ini dengan lancar walaupun masih ada kekurangannya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
4. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang sedia menyempatkan waktunya dalam menyampaikan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran untuk menuntaskan skripsi ini;
5. Tante Hanifah, Mbak Hidayatul Laili Faitriyah, Mbak Siti Nur Hasanah, Adek Ahmad Roji Fadhoil, serta seluruh saudara yang tak bisa sebutkan satu-persatu, karena dukungan dari mereka membuat peneliti penuh semangat untuk merampungkan skripsi ini;
6. Sahabat terbaik peneliti yaitu Mayada Afriga Arum Dari, Lusi Atika Feronika, Heppy Cornelia Sari, dan Ayu Nurul Haqikatullah yang selalu hadir disaat suka ataupun duka serta menyemangati peneliti untuk selalu

bertahan menghadapi pasang surutnya proses kehidupan serta tanpa lelah untuk selalu memberi nasehat.

7. Teman seangkatan selama berada di UIN KHAS Jember khususnya teman pondok di Nuris 2, keluarga IKMASS Jember, saudara/i KKN 33, teman-teman PKL PA Banyuwangi, dan mahasiswa/i HPI 2 angkatan 2018, karena mereka sudah menjadi partner dalam berfikir maupun mengasah retorika akademik sehingga kehidupan peneliti lebih bermakna seperti saat ini.

Sangat disadari dalam penelitian ini terdapat kelemahan, sehingga sangat perlu adanya masukan yang dapat mewujudkan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 1 November 2022

Helmy Muyassiroh
NIM. S20184054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Istilah | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Penelitian Terdahulu | 17 |
| B. Kajian Teori | 20 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Aborsi | 20 |
| a. Pengertian Aborsi | 20 |
| b. Macam-macam Aborsi | 22 |

| | |
|--|-----------|
| c. Faktor-faktor Penyebab Seseorang Melakukan Aborsi..... | 28 |
| 2. Tinjauan Umum Mengenai Anak di bawah Umur..... | 32 |
| a. Definisi Anak | 32 |
| b. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif | 34 |
| c. Hak dan Kewajiban Terhadap Anak | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 44 |
| B. Sumber Data..... | 45 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| E. Keabsahan Data..... | 47 |
| F. Tahap-tahap Penelitian..... | 48 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 49 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif..... | 49 |
| 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam | 49 |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Positif | 53 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pengaturan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur | 59 |
| 1. Pengaturan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur | 59 |
| 2. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur | 62 |
| C. Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur | 69 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| A. Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| B. Biodata Penulis | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu | 19 |
| 2.2 Macam-macam istilah aborsi..... | 23 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tiap-tiap insan termasuk karunia Tuhan kepada setiap hamba-Nya, maka dari itu kita mesti selalu mensyukuri pemberian yang telah Tuhan titipkan kepada kita seperti halnya seorang anak. Anak merupakan suatu anugerah dari Allah SWT untuk selalu dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk, yang mana anak sebagai penerus generasi muda dalam mewujudkan perjuangan di masa yang akan datang.

Kehidupan setiap manusia berhak dalam melindungi hidupnya, sehingga diuraikan dalam Pasal 28A UUD 1945 : *“Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Maksudnya yaitu semua orang akan terus dijaga dan dilindungi oleh negara dalam mempertahankan hidupnya, oleh karena itu jika ketahuan telah melakukan penyalahgunaan nyawa seseorang, maka penegak hukum akan langsung bertindak mengatasinya.

Berbicara tentang kehidupan manusia, aborsi merupakan salah satu perbuatan yang berkaitan dengan hak wanita yaitu wanita berhak menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan mempertahankan kandungannya untuk hidup.² Aborsi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, serta dalam praktiknya aborsi cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat.

² M. Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2015), 12

Pengaruh lingkungan menentukan proses pertumbuhan anak-anak (remaja). Akan tetapi, tidak semua berdampak positif untuk anak-anak, dampak negatif juga bisa mempengaruhinya. Salah satu dampak negatif dari pengaruh lingkungan tersebut yakni tindakan aborsi, di mana tindakan tersebut akibat dari pergaulan bebas yang dapat merugikan anak-anak (remaja).³

Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, industrialisasi, dan modernisasi menimbulkan perubahan sosial yang sangat cepat (*rapid social changes*). Sehingga perubahan sosial tersebut disebabkan karena diabaikannya nilai-nilai norma, moral, agama, dan etika. Dengan demikian, harus dimulai sejak dini diajarkan nilai-nilai tersebut hingga kelak dapat memilah perbuatan baik dan buruk. Dari sinilah anak-anak (remaja) bisa mengetahui bahwa tindakan aborsi merupakan perbuatan yang buruk.

Adapun Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : *“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”*.⁴ Maksud dari Pasal ini yaitu agar anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil untuk mencapai kesejahteraannya.

Perdebatan tentang aborsi di Indonesia saat ini semakin hangat diperbincangkan dengan munculnya berbagai peristiwa yang dapat merugikan

³ Maria Ulfah Ansor, *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2004), 3-5

⁴ Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1

kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan liberalisme melahirkan kehidupan manusia yang serba bebas diantaranya memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, sesuka hati mendapatkan benda yang diinginkan, kebebasan dalam memilih agama, serta bebas dalam berperilaku. Kebebasan tersebut berakibat meningkatnya *free sex* dan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga berakhir melakukan tindakan aborsi.⁵

Pada kenyataannya peraturan hukum di Indonesia terhadap tindakan aborsi belum berjalan sebagaimana semestinya. Dengan demikian, peraturan tersebut harus ditegaskan kembali dalam mengatasi tindakan aborsi, serta memberikan kesadaran khususnya kepada anak-anak (remaja) bahwa aborsi merupakan perbuatan melawan hukum yang mana nantinya akan dikenai sanksi.

Ulama' *fiqh* berpendapat bahwa melakukan tindakan aborsi untuk kandungan yang sudah mencapai usia 120 hari, hukumnya yaitu haram. Sebaliknya jika belum mencapai usia 120 hari terdapat perselisihan pendapat yaitu hukumnya mubah, makruh, serta haram. Penetapan usia 120 hari sebagai batas diperbolehkannya melakukan aborsi terdapat dalam hadis di bawah ini :

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ أَكْتَبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

Artinya: Dari Zaid bin Wahab, Abdullah bin Mas'ud berkata serta Rasulullah saw bersabda kepada kami "Sesungguhnya seseorang di antara kamu proses penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat

⁵ Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, Jurnal Hukum, Vol 4 No. 2004, 11

puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi 'alaqah selama empat puluh hari pula. Selanjutnya, berproses menjadi mudhghah (segumpal daging) selama empat puluh hari pula. Setelah itu, malaikat dikirimkan kepadanya (mudhghah) lalu meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat amal perbuatannya, rezekinya, ajalnya, dan kesedihan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kalian akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak di antara ia dan surga, kecuali satu hasta; tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan). Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian akan melakukan amal penghuni neraka sehingga tidak ada jarak di antara ia dan neraka, kecuali satu hasta; tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya ia masuk ke dalam surga (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan)'' (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ketika *fetus* mencapai usia 120 hari, maka Allah SWT telah menyuruh malaikat guna ruh ditiupkan pada *fetus*. Dengan demikian, para ulama menjadikan hadis ini sebagai suatu rujukan apabila ruh sudah ditiupkan ke dalam janin, maka janin tersebut telah bernapas serta seluruh cara yang dilakukan untuk membatalkan proses terjadinya manusia itu dipandang telah menghilangkan nyawa yang tidak berdosa serta merupakan tindak pidana terhadap nyawa.

Mengenai tindakan aborsi yang dilaksanakan sebelum mencapai usia 120 hari, ulama berselisih pendapat antara lain :⁷

1. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan melakukan pengguguran janin sebelum mencapai usia seratus dua puluh hari dikarenakan janin tersebut belum ditiupkan ruh, serta terdapat beberapa

⁶ Muslim, *Shahîh Muslim: Syarh Al-Nawawî*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Duwaliiyyah), 264, lihat *Al-Bukhari, Shahîh Al-Bukhârî*, (Indonesia: Dahlan), jilid 2, 1264-1265

⁷ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 172

tokoh dari mazhab Hanafi berpendapat makruh apabila melaksanakan tindakan aborsi tidak ada sebab di dalamnya.

2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh hukumnya yaitu makruh. Namun, beberapa tokoh besar dari mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali (*Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*, juz 2, 53) dan Ibnu Hajar Al-Haitsami (kitab *Tuhfah Al-Muhtâj* pada *fashl* ““Iddah Hamli”) berpendapat bahwa melaksanakan aborsi itu haram hukumnya secara mutlak. Pendapat kedua tokoh tersebut diikuti oleh Mahmud Syaltut, mufti besar dari Mesir yang menuliskan pendapatnya dalam *Al-Fatâwâ*.
3. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa melakukan aborsi itu haram sejak terjadinya konsepsi. Akan tetapi, sebagian dari mereka ada yang berpendapat makruh hukumnya jika kandungan sudah memasuki usia empat puluh hari dan haram hukumnya jika sudah memasuki usia seratus dua puluh hari.
4. Muhammad Ramli pada kitab *Nihâyah Al-Muhtâj* dalam bab *Ummahât Al-Aulâd* menjelaskan terkait tindakan aborsi yang dilakukan sebelum meniupkan ruh ke dalam janin yakni hukumnya mubah. Oleh karena itu, pendapat dari Abu Ishaq Al-Marwazi dan dikutip oleh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fath Al-Mu'in* di bawah ini :

أَفْتَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِي بِحَلِّ سُقْيِ أُمَّتِهِ دَوَاءً لِيَسْقُطَ وَلَدُهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضَعَّةً

Artinya: Abu Ishaq Al-Marwazi menmemberikan fatwa bahwa dihalalkannya memberikan obat tertentu kepada budak perempuannya untuk

*menggugurkan janinnya selama masih berbentuk 'alaqah atau mudhghah.*⁸

Berdasarkan pendapat ulama' fiqh dari kalangan beberapa mazhab tersebut, terbukti bahwa problematika mengenai hukum aborsi lumayan rumit. Sehingga di antara para tokoh di atas yang mempunyai alasan yang ekstensif ialah Imam Al-Ghazali yang telah didukung oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami dan Mahmud Syaltur. Berikut ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali :

وَلَيْسَ هَذَا يُرِيدُ مُنْعَ الْحَمْلِ كَالِإِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ، وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبٌ، وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحْمِ وَتَخْلُطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ، وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ، وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ نُطْفَةٌ فَعَلَقَةٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَفْحَشُ، وَإِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَأَسْتَوَتْ الْخَلْقَةُ أَرْدَادَتِ الْجِنَايَةُ تَفَاحِشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحِشِ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ حَيًّا وَأَنْمَا قُلْنَا مَبْدَأَ سَبَبِ الْوُجُودِ مِنْ حَيْثُ وَقُوعِ الْمَنِيِّ فِي الرَّحْمِ لَا مِنْ حَيْثُ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِحْلِيلِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْلُقُ مِنْ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بَلْ مِنْ الرُّوحَيْنِ جَمِيعًا إِمَّا مِنْ مَائِهِ وَمَائِهَا أَوْ مِنْ مَائِهِ وَدَمِ الْحَيْضِ

*Artinya: Persoalan pencegahan kehamilan jelas tidak sama seperti aborsi dan menguburkan bayi hidup-hidup karena dua hal tersebut merupakan tindak pidana terhadap sesuatu (nyawa) yang telah nyata eksistensinya. Masalah ini mempunyai beberapa tingkat. Pada tingkatan awal, apabila aborsi dilakukan ketika nutfah (paduan antara air sperma dan sel telur) telah menetap di dalam rahim dan telah bercampur dengan air (sel telur) serta telah siap menyambut datangnya kehidupan sehingga mengganggu proses tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, apalagi (calon janin) itu telah berwujud nutfah atau 'alaqah; tindak pidana yang dilakukan itu sangat keji. Tidak hanya itu, bahkan jika telah terjadi peniupan roh ke dalam janin tersebut, bentuk penciptaannya pun semakin sempurna. Oleh sebab itu, tindak pidana yang pelaku lakukan berarti semakin sadis sehingga tingkatan yang paling parah adalah melakukan aborsi setelah bayi bisa hidup dalam keadaan mandiri. Sesungguhnya, saya berprinsip bahwa permulaan eksistensi seorang manusia adalah pada saat masuknya sperma ke dalam rahim, bukan pada saat sperma keluar dari uretra. Hal itu karena seorang anak manusia tidak tercipta hanya dari sperma, tetapi tercipta dari pasangan suami istri, yaitu dari sperma dan sel telur atau dari sperma dan darah haid.*⁹

⁸ Lihat Syarah dari kitab *Fath Al-Mu'in*, yaitu Zainuddin Al-Malibari, *I'ānah Al-Thālibîn*, (Semarang: Toha Putera), jilid 4, 130

⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwā*, 248. Lihat Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dîn*, (Semarang: Toha Putera), jilid 2, 53

Dapat diperhatikan kembali, bahwa pendapat dari Imam Al-Ghazali tersebut sangat detail penjelasannya. Sehingga Imam Al-Ghazali tidak selalu memahami hukum Islam saja, namun ia pula memahami embriologi dan anatomi tubuh.¹⁰ Dengan demikian, pendapat Imam Al-Ghazali yang dapat dukungan dari Ibnu Hajar Al-Haitsami dan Mahmud Syaltut termasuk pendapat yang *sahih*, karena meskipun roh belum ditiupkan ke dalam *fetus*, jadi *fetus* tersebut bukan termasuk objek yang tidak bernyawa sehingga keberadaannya bisa dizalimi.

Berdasarkan alasan ulama yang memperbolehkan aborsi atau memakruhkan pada saat janin belum mencapai usia 120 hari yaitu lantaran ruh manusia itu belum ada di dalam janin. Sehingga janin dipandang sebagai objek yang tidak bernyawa dan termasuk bagian dari organ tubuh. Apabila seseorang hendak melaksanakan aborsi terhadap kandungannya yang tidak bernyawa tersebut, maka dianggap tidak melanggar hukum. Kemudian tidak benar apabila menganggap bahwa sebelum meniupkan ruh ke dalam janin itu sama seperti objek yang tidak bernyawa, sehingga bisa memperlakukan janin tersebut dengan semauanya.

Tindakan aborsi di zaman yang serba modern ini, dianggap suatu perbuatan yang lazim serta kejadiannya ada di mana saja dan dilakukan dari berbagai kalangan, salah satunya yakni kalangan anak-anak (remaja) yang terlibat pergaulan bebas dan kehadirannya tidak diinginkan karena tidak ingin dibebani tanggung jawab. Seperti contoh yang terjadi pada seorang gadis umur

¹⁰ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, 174

17 (tujuh belas) tahun yang sudah melaksanakan aborsi di rumah kontrakannya, Bengkulu Utara pada tanggal 12 Oktober 2018.¹¹ Peristiwa tersebut diketahui oleh temannya yang saat itu hendak mengunjungi kontrakan gadis tersebut. Alasan menggugurkan kandungannya yang berusia lima bulan yaitu takut orang tuanya mengetahui bahwa anaknya tengah hamil.

Pada umumnya, anak di bawah umur tersebut melakukan tindakan aborsi disebabkan minimnya pengawasan diri, baik dari keluarga maupun lingkungan terdekat, faktor pergaulan, serta lalai dalam menyalahgunakan kepercayaan orang tua. Salah satu firman Allah SWT yang biasa dijadikan rujukan atas tindakan aborsi yaitu surah Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.¹²

Meskipun di beberapa negara menerapkan aturan hukum anti *abortion* dengan ketat, tetap saja beberapa wanita mempertaruhkan nyawanya dengan melakukan aborsi yang tidak aman dengan alasan bahwa kehamilannya itu tidak diinginkan.¹³

¹¹ Kontributor Bengkulu, Firmasyah, “Aborsi, Gadis di bawah Umur Ditangkap Polisi” (<https://amp.kompas.com/regional/read/2018/10/12/13460911/aborsi-gadis-di-bawah-umur-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 4 September 2021 pukul 18.55)

¹² Hafshah, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010), 113

¹³ Alison Frater dan Catherine Wright, *Dilema Abortus*, (Jakarta: Arcan, 1994), 1

Adapun aturan di Indonesia, tindakan aborsi tersebut dijelaskan di KUHP Pasal 299 serta Pasal 346 hingga Pasal 349 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 hingga Pasal 77 serta Pasal 194. Aturan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dalam menyikapi tindakan aborsi, diantaranya dalam KUHP melarang secara tegas melakukan tindakan aborsi dengan berbagai alasan dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencegah melaksanakan aborsi kecuali tindakan tersebut dilaksanakan demi menolong nyawa ibu dan janinya.

Masalah aborsi memang selalu menjadi polemik yang hangat, apalagi mengenai *Abortus provocatus criminalis* semakin banyak dijumpai dalam masyarakat modern dan industri yang mengalami globalisasi. Hal ini perlu mendapat penanganan khusus, baik dari sudut ilmu kedokteran jiwa (*psychiatry*), kesehatan mental (*mental health*), dan rohaniawan yang memadai.¹⁴ Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengatasi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni membuat Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut peneliti perlu dilakukan penelitian dikarenakan apabila anak di bawah umur telah melakukan tindakan aborsi baik dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, maka

¹⁴ Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, *ABORSI - Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), 54

anak di bawah umur tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”*.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan tentang penjabaran latar belakang tersebut, problematika yang hendak ditelaah antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Mampu memahami teori yang berhubungan dengan aborsi yang dilaksanakan oleh anak-anak persepektif hukum pidana Islam serta hukum positif.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Bisa memperluas pemahaman dalam hukum pidana terkait masalah tindakan aborsi yang dilaksanakan oleh anak-anak (remaja) persepektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bisa jadi bahan rujukan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam dalam menyusun skripsi yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi panduan untuk masyarakat khususnya orang tua saat mengasuh anak seraya memperhatikan mereka dengan sebaik mungkin, agar anak mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti tindakan aborsi yang dapat mengancam nyawa hidupnya.

d. Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan

Diharapkan dapat mengambil kebijakan atau langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah tindak pidana aborsi, serta dapat memutuskan aturan hukum yang lebih tegas terkait tindakan abortion yang dilakukan oleh anak-anak. Apabila anak-anak tersebut melakukan tindakan aborsi, maka akan diberi sanksi pidana.

E. Definisi Istilah

1. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana berawal dari bahasa Inggris yaitu *responsibility* atau *criminal liability*. Sedangkan rancangan pertanggungjawaban pidana bukan sekedar berkaitan dengan masalah hukum saja, namun berkaitan dengan moral atau kesusilaan dalam masyarakat untuk mencapai suatu keadilan.¹⁵

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana ialah tanggung jawab setiap individu yang melakukan tindakan atas kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dan ia telah mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan.¹⁶ Sedangkan Roeslan Saleh menjelaskan pertanggungjawaban pidana yaitu perilaku yang bisa melawan hukum secara formil maupun materil.¹⁷

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 16

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan ke-6, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 119

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 33

2. Tindak Pidana

Berdasarkan hukum pidana Belanda, sebutan tindak pidana ialah *strafbaar feit* dan *delict* berawal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Sedangkan dalam peraturan tertulis, istilah tindak pidana yakni : tindakan yang berhasil dihukum, perilaku yang bisa dihukum, perkara pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana.¹⁸

Menurut Nurul Irfan, tindak pidana yaitu tingkah laku yang larangannya itu terdapat di dalam Undang-Undang, serta diancam dengan hukuman pidana.¹⁹ Kemudian menurut Simons, tindak pidana yaitu tindakan melawan hukum, serta tindakannya itu harus di pertanggungjawabkan.²⁰ Selanjutnya menurut Moeljatno, tindak pidana ialah perilaku setiap individu yang dilarang, apabila melanggar larangan tersebut bisa diancam pidana.²¹

3. Aborsi

Istilah aborsi berasal dari bahasa Inggris yakni *abortion* (keguguran),²² serta di KBBI, aborsi yaitu pengguguran kandungan.²³

Kemudian di dalam kamus hukum, aborsi ialah pengguguran kehamilan dengan proses melawan hukum, sedangkan *abortus* adalah gugurnya

¹⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1992), 187

¹⁹ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2012), 23

²⁰ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), 205

²¹ Moelajtno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 54

²² Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 2

²³ Department Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 56

kandungan yang terjadi sebelum waktunya melahirkan tanpa ada unsur sengaja pada saat proses berlangsung.²⁴

4. Anak di bawah Umur

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *anak di bawah umur yakni anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*”

5. Hukum Pidana Islam

Adapun istilah hukum pidana Islam yaitu *jināyah* maupun *jarimah*. *Jināyah* berasal dari lafaz *jana* yaitu melakukan kejahatan, sedangkan *jināyah* yaitu tingkah laku yang tercela.²⁵ *Jināyah* dalam istilah hukum merupakan tindak pidana. Pengertian *jināyah* yaitu perilaku yang dilarang oleh syara' yang berkaitan dengan nyawa dan harta seseorang.²⁶

Sedangkan menurut syariat Islam, *jināyah* adalah seluruh perbuatan yang dilarang sama syariat Islam serta wajib dihindari, lantaran tindakan ini dapat mengakibatkan risiko terhadap agama, nyawa, daya pikir, kehormatan diri, dan harta benda.²⁷ Istilah *jarimah* adalah suatu

²⁴ M. Marwan, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 10

²⁵ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1945), 88

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1963), 67

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), 5

larangan syara' dengan ancaman dari Tuhan yang berupa hukuman hudud dan ta'zir.²⁸

6. Hukum Positif

Istilah hukum positif yaitu peraturan yang berjalan sekarang (*ius constitutum*). Dengan demikian hukum positif adalah peraturan tertulis yang berlangsung untuk masyarakat, serta bersifat mengikat dan dibuat langsung oleh negara Indonesia.²⁹

Dari penjelesan di atas, maksud peneliti mengangkat tema ini yaitu agar pembaca dapat memahami perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

F. Sistematika Pembahasan

Pembagian sistematika pembahasan dikelompokkan sebanyak lima bagian antara lain:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, pada bab menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, dalam pembahasan ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu mengulas tentang penelitian sebelumnya berkaitan dengan maksud penelitian ini dan pada kajian teori menjelaskan secara sistematis tentang teori yang terdapat dalam penelitian ini.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, (Beirut:Ar-Risalah, 1998), 66

²⁹ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

Bab Ketiga yaitu Metode Penelitian, pada pembahasan ini mencakup metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang mana didalamnya menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

Bab Keempat yaitu Hasil dan Pembahasan. Dalam hal ini mengulas perihal hasil pengamatan dan penjabaran hasil penelitian terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pindak Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab Kelima yaitu Penutup, dalam pembahasan ini mencakup semua kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam skripsi ini serta saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.³⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁰ Pedoman penulisan karya ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 67.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sangat penting untuk menguatkan bahwa dalam penelitian ini belum ada di dalam penelitian terdahulu. Memang telah banyak penelitian atau pembahasan mengenai tindak pidana aborsi, akan tetapi penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif belum ada. Sehingga saat tinjauan kepustakaan, peneliti memasukkan beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain :

1. Skripsi dari Adha Ramadhan tahun 2016, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid. B/2012/PN.Gresik)**. Skripsi ini membahas mengenai majelis hakim yang mempertimbangkan hukuman aborsi yang dilaksanakan oleh anak-anak (remaja) terdapat putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik.³¹

Dalam penelitian tersebut memakai metode kualitatif dan teknik analisis data melalui studi pustaka (*library research*) serta dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan *fiqih jinayah* hukuman bagi pelaku aborsi yang dilaksanakan AN yaitu hukuman *diyat*

³¹ Adha Ramadhan, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid.B/2012/PN.Gresik), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya:2016

sebab umur AN telah menginjak 16 tahun 10 bulan dan telah menghadapi datang bulan, maka dari itu dikatakan *baligh*.

2. Skripsi dari Desi Rayani Ginting tahun 2018, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan No. 118/PL.SUS/2014/PN.KNG)**. Skripsi tersebut mengkaji mengenai aturan hukum bagi pelaku aborsi.³²

Dalam penelitian tersebut memakai penelitian yuridis normatif dan juga penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun kesimpulannya yakni mengungkapkan bahwasanya aturan hukum bagi pelaku aborsi yakni terdapat di KUHP serta UU Kesehatan.

3. Skripsi dari Ivan Ade Atma tahun 2019, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul **Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Korban Perkosaan**. Skripsi tersebut membahas tentang tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) ketika menangani masalah aborsi yang dilaksanakan oleh anak selaku korban perkosaan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.³³

³² Desi Rayani Ginting, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/PID.SUS/2014/PN.KNG)*, Universitas Sumatera Utara: 2018

³³ Ivan Ade Atma, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Korban Perkosaan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2019

Penelitian tersebut memakai jenis penelitian yuridis normatif yang disertai penelitian kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari peneliti tersebut bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) terhadap penyelesaian terkait masalah aborsi yang dilaksanakan oleh anak selaku korban perkosaan yakni mendampingi anak selama menjalani pemeriksaan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

| No. | Nama | Judul dan Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---------------|--|---|--|
| 1. | Adha Ramadhan | Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid. B/2012/PN.Gresik) Tahun 2016 | Menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur | Penelitian terdahulu hanya menjelaskan dari perspektif hukum pidana Islam saja sedangkan penelitian yang sekarang menjelaskan dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif |
| 2. | Desi Rayani | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/PI.SUS/2014/P N.KNG) Tahun 2018 | Menggunakan penelitian hukum normatif dan membahas tentang tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak | Penelitian terdahulu membahas secara yuridis sedangkan penelitian sekarang yakni membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum positif |
| 3. | Ivan Ade Atma | Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai | Menggunakan penelitian hukum normatif dan membahas terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak | Penelitian terdahulu fokus kepada peran KPAID sedangkan penelitian sekarang yakni lebih fokus dalam tindakan aborsi |

| No. | Nama | Judul dan Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|-----|------|-----------------------------|-----------|--|
| | | Korban Perkosaan Tahun 2019 | | yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif |

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Terkait Aborsi

a. Pengertian Aborsi

Adapun dalam ilmu hukum, aborsi ialah dikeluarkannya *fetus* sebelum tiba waktunya melahirkan, sehingga tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan.³⁴ Sedangkan secara medis, aborsi ialah berakhirnya masa hamil sebelum mencapai usia dua puluh minggu ataupun berat bayi kurang dari lima ratus gram.³⁵

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Pasal 1 menjelaskan *aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.*

Selanjutnya aborsi dalam hukum Islam adalah pengguguran kandungan yang belum mencapai usia enam bulan. Kemudian dalam

³⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 137

³⁵ Yulia Fauziyah dan Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuamedika, 2013), 143

kamus bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *ijhād*, artinya keluarnya janin sebelum bulan keempat atau sebelum 124 hari.³⁶

Adapun aborsi secara bahasa adalah lahirnya janin yang dipaksa untuk keluar sebelum tiba waktunya melahirkan. Dengan demikian menurut ahli *fiqih*, arti dari gugurnya kehamilan yakni tidak keluar dari definisi aborsi secara bahasa diantaranya menjatuhkan (*isqāṭ*), membuang (*tarh*), melempar (*ilqā'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlāsy*).³⁷

Sebagaimana hadis yang terdapat di Shahih Bukhari, *Kitab Bad al-Khalq: Dari Abdullah ibnu Mas'ud* “Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi ‘alaqah yang memakan waktu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi mudgah yang memakan waktu empat puluh hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh”.

Adapun aborsi menurut pendapat Abdul Qadir Audah yaitu menggugurkan kehamilannya dengan menghilangkan nyawa janin

³⁶ Mengenal Tindakan Medis Aborsi dalam Pandangan Islam, dikutip dari <https://rsinamira.com/mengenal-tindakan-medis-aborsi-dalam-pandangan-islam/#:~:text=Sementara%20dalam%20bahasa%20Arab%2C%20aborsi.baik%20sengaja%20maupun%20tidak%20disengaja>, pada tanggal 01 April 2022 pukul 10.00

³⁷ Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi* (Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan), (Jakarta: Kompas, 2006), 32

maupun tindakan yang bisa memisahkan janin dari rahim ibu.³⁸ Sedangkan pendapat dari Al-Ghazali, aborsi ialah penghilangan hak hidup janin yang terdapat di dalam kandungan dan menghentikan suatu proses yang sudah terkonsepsi (*al-maujud al-hasil*),³⁹ apabila dalam proses tersebut menampakkan hasil positif dapat dikatakan sebagai permulaan proses kehidupan, serta apabila dirusak, maka hal tersebut termasuk tindak pidana (*jināyah*).⁴⁰

b. Macam-macam Aborsi

Aborsi menurut terjadinya dibedakan menjadi 2 jenis antara lain :⁴¹

1) *Abortus spontan*

Aborsi yang berlangsung dengan sendirinya tanpa ada unsur sengaja untuk melakukannya dan disebabkan faktor alamiah.

2) *Abortus provocatus*

Melaksanakan dengan sengaja yang tidak terdapat indikasi medis di dalamnya serta menggunakan obat-obatan. Dalam hal ini, *abortus provocatus* terdapat dua macam :

a) *Abortus medicalis*

Aborsi yang dilaksanakan dengan sebab apabila kehamilannya terus dilanjutkan, maka bisa membahayakan nyawa ibu dan harus mendapatkan izin dari tiga tim dokter ahli

³⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaya 'Iy* (Jakarta: IIQ, 2002), 2

³⁹ Maksudnya adalah hasil pertemuan antara sperma dan ovum

⁴⁰ Al-Ghazali, *'Al-Halal Wa Al-haram Fi Al-Islam* (Kairo: Al-Maktabah Al-Islamy, 1980), 190

⁴¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 136

b) *Abortus provocotus criminalis*

Pengguguran kandungan yang melanggar atas kode etik kedokteran, Undang-Undang, dan hukum agama.

Selanjutnya beberapa macam istilah aborsi menurut klinis antara lain :⁴²

- 1) *Abortus Immineus* (keguguran mengancam);
- 2) *Abortus Incipiens* (keguguran berlangsung);
- 3) *Abortus Incompletus* (keguguran tidak lengkap);
- 4) *Abortus Completus* (keguguran lengkap);
- 5) *Missed Abortion* (keguguran tertunda);
- 6) *Abortus Habitualis* (keguguran berulang-ulang).

Tabel 2.2

Macam-macam istilah di atas dibedakan menurut kriteria di bawah ini

| Diagnosis | Pendarahan | Nyeri perut | Uterus | Serviks | Gejala Khas |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <i>Abortus Immineus</i> | Sedikit | Sedang | Sesuai usia kehamilan | Tertutup | Tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi |
| <i>Abortus Incipiens</i> | Sedang banyak | Sedang hebat | Sesuai usia kehamilan | Terbuka | Tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi |
| <i>Abortus Incompletus</i> | Sedang banyak | Sedang hebat | Sesuai usia kehamilan | Terbuka | Ekspulsi sebagian jaringan konsepsi |
| <i>Abortus Completus</i> | Sedikit | Tanpa/sedikit | Lebih kecil dari usia kehamilan | Terbuka/tertutup | Ekspulsi seluruh jaringan konsepsi |
| <i>Missed</i> | Tidak ada | Tidak ada | Lebih kecil | Tertutup | Janin telah |

⁴² Cucu Solihah & Trini Handayani, Kajian terhadap Tindakan atas Jiwa dan Bukan Jiwa (Aborsi) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Kesehatan, *Jurnal Hukum FH UNSUR CIANJUR*, Vol. 5, No. 3 (2008), 11

| Diagnosis | Pendarahan | Nyeri perut | Uterus | Serviks | Gejala Khas |
|---------------------------|---------------|---------------|--|------------------|--|
| <i>Abortion</i> | | | dari usia kehamilan | | mati tapi tidak ada ekpulsi jaringan konsepsi |
| <i>Abortus Habitualis</i> | Ada/tidak ada | Ada/tidak ada | Sesuai/lebih kecil dari usia kehamilan | Terbuka/tertutup | Terjadi tanda-tanda infeksi, didapatkan keputihan berbau |

Adapun aborsi yang terjadi secara buatan (terminasi kehamilan) dibedakan menjadi 2 macam, antara lain :⁴³

1) Ilegal (*abortus provocatus criminalis*), ialah dilaksanakan oleh oknum yang bukan ahli dibidangnya dan dilaksanakan dengan cara memijat perut bagian bawah, serta memasukkan obat-obatan dan jenis tumbuhan herbal ke dalam leher rahim sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi yang fatal.

2) Legal (*abortus provocatus therapeuticus*), yaitu dilakukan di rumah sakit ataupun klinik yang dilaksanakan Dokter Spesialis Kandungan dan bidan yang mengerti berdasarkan medis melalui operasi dan ada kalanya dilakukan dengan cara *kuretase* atau aspirasi vakum.

Di sisi lain, CB. Kusmaryanto mengelompokkan aborsi menjadi 7 macam,⁴⁴ antara lain :

⁴³ Cucu Solihah & Trini Handayani, *Kajian terhadap Tindakan atas Jiwa*, 11

⁴⁴ CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), cet. ke-2, 12-13

- 1) Aborsi *miscarriage* atau keguguran tanpa gejala, adalah berhentinya masa kehamilan sebelum janin keluar dari dalam rahim yang tidak ada campur tangan manusia. Jika berhentinya kehamilan tersebut terjadi pada saat setelah janin keluar sebelum waktunya, maka dinamakan kelahiran prematur.
- 2) Aborsi *therapeutic medicinalis* atau kedaruratan medis, adalah berhentinya masa hamil dengan alasan indikasi medis demi menolong nyawa wanita hamil serta membantu dari kecacatan yang ada di tubuhnya. Dengan demikian, pelaksanaan aborsi ini bersifat dilematis karena didalamnya menyangkut beberapa hak diantaranya hak hidup janin yang berada di dalam kandungan, hak hidup wanita hamil, dan hak anak-anak yang lain (apabila telah memiliki anak).
- 3) Aborsi kriminalis, ialah berhentinya masa hamil sebelum janin dapat hidup di dunia dengan sebab selain *therapeutic* maupun dilarang oleh hukum. Padahal sistem hukum di suatu negara yang satu dengan negara lain tidak selalu sama. Dengan demikian, beberapa negara melakukan aborsi sebelum janin berusia 3 bulan tidak dilarang. Sedangkan di Indonesia, semua tindakan aborsi dilarang kecuali terdapat alasan indikasi medis.
- 4) Aborsi eugenetik yaitu berhentinya masa kehamilan guna mencegah terjadinya bayi lahir cacat karena faktor bawaan (genetik).

- 5) Aborsi langsung dan tidak langsung, yang dimaksud dengan aborsi langsung yaitu tindakan (intervensi medis) yang tujuannya untuk membunuh janin yang ada di dalam rahim. Sedangkan aborsi tak langsung yaitu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi itu sendiri bukan menjadi awal tujuan dalam tindakan tersebut.
- 6) *Selective abortion* atau aborsi selektif jenis kelamin, adalah penghentian masa kehamilan sebab *fetus* yang berada dalam kandungan tidak sesuai pada jenis kelamin yang diharapkan.
- 7) *Partial birth abortion* atau aborsi kelahiran sebagian, merupakan istilah medis yakni *intact dilation and extraction (D&X)*. Proses tersebut dilaksanakan seraya menyerahkan obat khusus pada perempuan yang sedang hamil supaya leher rahim bisa terbuka lebih awal. Kemudian dokter menggunakan alat khusus buat mengubah posisi bayi agar yang muncul lebih awal yakni kakinya, terus bayi tersebut ditarik agar keluar, namun tidak keluar seutuhnya.

Selanjutnya, kepala bayi ini dibiarkan terus ada di dalam rahim si ibu dan dokter membocorkan kepala bayi ini menggunakan benda tajam serta menyedot otaknya yang menimbulkan bayi tersebut mati. Setelah bayi tersebut mati, barulah diambil seutuhnya. Cara inilah dilaksanakan guna terhindar dari persoalan hukum. Apabila bayi ini dilenyapkan ketika

telah keluar dari rahim si ibu, maka pelakunya dapat dikenai sanksi hukum.

Adapun jenis aborsi dalam literatur *fiqh* dibedakan menjadi 5 jenis antara lain :⁴⁵

1) Aborsi spontan (*al-isqāṭ al-ẓaty*)

Artinya *fetus* digugurkan dengan cara yang wajar tanpa ada akibat dari luar ataupun jatuh dengan sendirinya. Biasanya aborsi spontan ini dikarenakan mengalami kelainan kromosom dan infeksi pada kandungan.

2) Aborsi sebab darurat maupun pengobatan (*al-isqāṭ al-'ilājiy*)

Seperti contoh : aborsi dilaksanakan sebab adanya suatu penyakit yang dapat membahayakan nyawa wanita hamil apabila proses kehamilannya tetap diteruskan. Dengan demikian, jika menganggap tindakan tersebut risikonya rendah yakni dengan menggugurkan janin, maka jenis aborsi ini menurut agama yakni diperbolehkan.

3) Aborsi lantaran khilaf ataupun tidak disengaja (*khafā'*)

Seperti contoh: aparat polisi sedang menangkap penjahat di tempat umum, dikarenakan polisi takut kehilangan jejak penjahat tersebut, akhirnya polisi mengarahkan pistol untuk ditembakkan kepada penjahat tersebut dan tanpa disengaja tembakan tersebut

⁴⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, 38-40

melesat sampai mengenai ibu hamil, dikarenakan tembakan itu ibu hamil tersebut mengalami keguguran.

4) Aborsi yang menyamai kesengajaan (*syibh 'amd*)

Contoh: suami memaksa istri untuk melakukan hubungan intim saat hamil muda, kemudian setelah kejadian tersebut kandungan istri terjadi keguguran.

5) Aborsi yang disengaja (*al-'amd*)

Seperti contoh: wanita hamil yang disengaja menelan obat yang dapat mengalami keguguran, serta wanita hamil tersebut dengan sengaja meminta dokter, bidan, dan dukun untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini merupakan perbuatan dosa serta siapa pun yang melaksanakan perbuatan itu bisa diberi hukuman.

c. Faktor-faktor Penyebab Seseorang Melakukan Aborsi

Adapun faktor tersebut sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan ingin menggapai suatu karier tertentu
- 2) Mengalami sosial ekonomi yang sulit, sehingga tidak mampu membesarkan dan mencukupi biaya anak sampai jenjang pendidikan yang tinggi
- 3) Mengalami hamil akibat dari korban perkosaan dan *incest*
- 4) Umur yang kelewat tua dan terlalu muda untuk memiliki bayi

⁴⁶ Ade Manan Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 203

5) Kehamilannya dapat mengancam nyawa ibu dan janin

Terdapat sebagian alasan yang dipakai oleh wanita hamil untuk melaksanakan aborsi dan menggurkan kandungannya secara legal ataupun secara ilegal, sebagai berikut :

1) Kesehatan

Apabila terdapat indikasi medis yang terjadi pada masa kehamilan berlangsung, maka jika kehamilannya itu diteruskan dapat membahayakan jiwa ibu hamil dan dapat memperburuk kesehatan fisik serta psikologis ibu. Kemudian dalam kesehatan janin yakni menghindari terjadinya bayi lahir cacat, meskipun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai patokan dalam keputusan medis.

2) Sosial

Dalam hal ini, terjadinya suatu kehamilan tidak selalu diinginkan oleh setiap perempuan, seperti halnya hamil di luar nikah, korban perkosaan dan *incest*, serta perselingkuhan. Setiap wanita yang tidak menginginkan kehamilannya, ia akan terus berusaha untuk menggurkan kehamilannya dengan cara yang tepat yaitu melalui dokter dan bidan, serta ia akan melakukan aborsi dengan risiko yang tinggi.

3) Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi industri yang melalui ekonomi manufaktur terhadap peningkatan jumlah wanita

muda yang akan menjadi pegawai dengan latar belakang perguruan tinggi. Sehingga mereka tetap fokus dalam bekerja sampai sukses daripada menikah terlebih dahulu. Dengan demikian, terjadilah penangguhan perkawinan yang sebenarnya dari segi biologis mereka telah memasuki masa aktif pertumbuhan.

Oleh karena itu, hubungan seks yang terjadi di luar nikah dapat bertambah banyak dengan adanya klub malam dan sosial media yang semakin canggih dengan menunjukkan kehidupan seks secara bebas. Serta alasan pendapatan rendah yang tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pertimbangan bagi perempuan yang sudah menikah untuk tidak hamil terlebih dahulu. Sedangkan untuk perempuan yang belum menikah, memilih untuk melakukan aborsi.

4) Keadaan darurat (keadaan memaksa)

Dalam hal ini, kehamilan akibat pemaksaan (perkosaan) diperbolehkan melakukan tindakan aborsi apabila pada saat melaksanakan aborsi tersebut sesuai dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Anak di bawah Umur Melakukan Tindakan Aborsi

Adapun upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mencegah anak di bawah umur untuk melakukan tindakan aborsi antara lain:

1) Bidang Hukum

Dalam hal ini sanksi aborsi telah diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan, oleh karena itu pemerintah wajib menyadarkan masyarakat untuk paham akan peraturan hukum yang ada seraya menyampaikan penyuluhan terkait aborsi kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh ahli medis.

2) Bidang Edukasi

Dalam hal ini, menyampaikan edukasi seks kepada anak-anak dan remaja terkait risiko melakukan seks bebas. Oleh karena itu, banyak anak-anak dan remaja tersebut mempelajari fungsi reproduksi dari segi kenikmatan saja tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga dengan pengetahuan yang benar, maka anak-anak dan remaja tersebut bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan seks bebas.

3) Bidang Agama

Dalam hal ini, menanamkan kembali nilai-nilai agama yang sangat penting dalam menjaga kehormatan diri. Apalagi di masa modern ini anak di bawah umur dan remaja harus lebih dikokohkan dalam ketentuan yang menjelaskan terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta bisa mengaplikasikan media sosial dengan bijak serta bertanggung jawab.

Peran para ulama disini sangat penting terutama untuk umat Islam. Dengan adanya para ulama bisa mencerahkan pemikiran umat Islam bahwa sanya tindakan aborsi termasuk perbuatan keji dan kejahatan yang kejam, oleh karenanya tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

4) Bidang Sosial

Dalam hal ini yakni memperkuat kembali kontrol sosial yang melekat pada masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan anak-anak serta remaja dapat melaksanakan perbuatan secara bebas yang dikarenakan melemahnya kontrol sosial yang berasal dari kondisi keluarga serta masyarakat.

2. Tinjauan Umum Mengenai Anak di bawah Umur

a. Definisi Anak

Adapun definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keturunan dari ayah dan ibu (keturunan dari keduanya).⁴⁷

Sedangkan definisi anak juga ada di beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1), *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*⁴⁸

⁴⁷ Tati Yuniar, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, 34

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (2), *anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*⁴⁹
- 3) Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1, *anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.*
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 1 ayat (1), *anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*⁵⁰
- 5) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (5), *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*⁵¹
- 6) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 ayat (5), *anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang*

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2)

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1)

⁵¹ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10

*masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*⁵²

Seorang anak merupakan aset bangsa yang mempunyai keterbatasan untuk menanggapi sesuatu serta menjaga dirinya dari pengaruh informasi yang digunakan saat ini, sehingga Negara berupaya untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih tegas agar kelak anak tersebut menjadi penerus dalam kemajuan Negara nantinya serta upaya perlindungan ini bertujuan agar anak tidak mengalami risiko kesehatan mental, fisik, dan sosial.⁵³

b. Batasan Usia Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1) Hukum Islam

Adapun pendapat Juhur Ulama Fiqh terkait usia *baligh* yakni mencapai lima belas tahun, kemudian tanda untuk anak laki-laki sudah *ihltilam* serta bagi anak perempuan sudah mengalami menstruasi.⁵⁴

Selanjutnya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitab *Safinatun Najah* mengatakan bahwa seorang anak dikatakan telah *bâliqh* apabila terdapat tiga tanda sebagai berikut :⁵⁵

علامات البلوغ ثلاث. سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين، والحيض في الأنثى لتسع سنين

⁵² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 ayat (5)

⁵³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 15

⁵⁴ Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Voice Justisia, Vol. 1 no. 2, 2018, 11

⁵⁵ Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami, *Safinatun Najah*, (Surabaya: Darul Jawahir), 15

Adapun beberapa tanda baligh terdapat 3: (1) Sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, (2) Keluarnya air mani untuk laki-laki serta perempuan setelah melewati 9 tahun dengan menghitung tanggal hijrah, (3) Keluarnya darah kotor (Haid) bagi perempuan setelah umur sembilan tahun.

2) Hukum Positif

Adapun di KUHPerdota Pasal 330 “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- a) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- b) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

c) *Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.*⁵⁶

Selanjutnya di Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *anak di bawah umur yakni anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*⁵⁷

c. Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), hak terhadap anak yakni terdapat dalam empat bagian sebagai berikut :⁵⁸

1) Hak akan Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Meliputi hak anak mendapatkan standar kesehatan yang tinggi dalam hal perawatan medis yang terbaik. Sebagaimana yang terdapat di dalam KHA Pasal 6 “*Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.* Serta terdapat pula di dalam KHA Pasal 24 “*Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua*

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 330

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1)

⁵⁸ Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 21

orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan”.

Berkaitan pada uraian di atas, maka hak anak terhadap kelangsungan hidup juga mencakup :

- a) *Tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. Tiap anak juga berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. (KHA Pasal 7);⁵⁹*
- b) *Tiap anak berhak mempunyai hak atas identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. (KHA Pasal 8);*
- c) *Tiap anak berhak tinggal bersama orangtua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak sebagai contoh jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orangtua. Tiap anak berhak tetap berhubungan dengan orangtuanya apabila ia tinggal terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya. (KHA Pasal 9);*
- d) *Tiap anak yang tidak bisa diasuh oleh keluarganya sendiri berhak diasuh secara layak oleh orang-orang yang*

⁵⁹ UNICEF Indonesia, *Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak*, (<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 08.00)

menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sang anak. (KHA Pasal 20);

e) *Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama jika seorang anak hendak diadopsi. Jika anak tidak dapat diasuk dengan layak di negara tempatnya lahir, adopsi di negara lain dapat dipertimbangkan. (KHA Pasal 21);*

f) *Anak berhak mendapatkan standar hidup yang cukup baik sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi. Pemerintah perlu membantu keluarga yang tidak mampu memenuhi hal ini dan memastikan bahwa orangtua dan wali memenuhi tanggung jawab keuangannya terhadap anak-anak mereka. (KHA Pasal 27).*

2) Hak atas Perlindungan (*Protection Rights*)

Menjelaskan terkait keamanan seorang anak atas diskriminasi, tindak kekerasan, serta eksploitasi. Adapun hak perlindungan seorang anak dari diskriminasi tersebut terdapat dalam KHA Pasal 11 *“Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orangtua atau oleh orang lain”*. Serta Pasal 23 KHA *“Setiap anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh”*.

Selanjutnya terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan tersebut terdapat dalam Pasal 19 KHA *“Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian”*.

Kemudian perlindungan dari eksploitasi mencakup :

- a) *Tiap anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil. (Pasal 32 KHA);*
- b) *Tiap anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, dan peredaran obat-obat terlarang. (Pasal 33 KHA);*
- c) *Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. (Pasal 34 KHA);*
- d) *Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. (Pasal 35 KHA); dan*
- e) *Tiap anak yang melanggar hukum atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh*

diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup. (Pasal 37 KHA).

3) Hak mendapatkan Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Mencakup bidang pendidikan formal ataupun nonformal serta hak mendapatkan standar kesehatan yang cukup untuk pertumbuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya hal ini terdapat di Pasal 28 KHA *“Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak”*.

Berkaitan akan hal tersebut, maka hak untuk tumbuh berkembang juga mencakup di bawah ini :

- a) Hak mendapatkan informasi;
 - b) Hak beristirahat serta bermain;
 - c) Hak dalam mengikuti kegiatan budaya dan kesenian;
 - d) Hak bebas dalam berpikir dan beragama;
 - e) Hak menumbuhkan kepribadian;
 - f) Hak mendapatkan jati diri;
 - g) Hak didengarkan dalam menyampaikan pendapat; dan
 - h) Hak mendapatkan perawatan dalam kesehatan.
- 4) Hak dalam Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Dalam hal ini berhubungan terhadap suatu hal yang dapat mempengaruhi anak, diantaranya :

- a) Hak dalam menyampaikan pendapat serta mendapat pertimbangan akan pendapat tersebut;
- b) Hak memahami informasi untuk diekspresikan;
- c) Hak menjalin hubungan untuk membaur;
- d) Hak mendapatkan informasi yang tepat serta aman.

Apabila seorang anak telah melanggar hukum, maka dalam menangkap serta menahan anak tersebut harus sama pada ketentuan peraturan yang berlaku, yang mana hal tersebut termasuk upaya terakhir yang digunakan. Hak anak yang dicabut atas kebebasannya tetap mendapatkan bantuan hukum dan terkait hak melawan keabsahan juga dicabut kebebasannya.

Adapun hak anak di atas kurang memadai untuk menjadikan anak lebih baik. Sehingga Undang-Undang No. 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II terdapat beberapa hak anak diantaranya:

- a) Hak akan kesejahteraan, perawatan, asuhan serta bimbingan :
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1).

- b) Hak terhadap pelayanan : *Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2).*
- c) Hak akan pemeliharaan serta perlindungan : *Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3).*
- d) Hak mendapatkan perlindungan lingkungan hidup : *Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4).*
- e) Hak memperoleh pertolongan pertama : *Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3).*
- f) Hak mendapat asuhan : *Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (Pasal 4 ayat 1).*
- g) Hak menerima bantuan : *Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1).*
- h) Hak memberi pelayanan serta asuhan : *Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam*

masa pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal 6 ayat (1). Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 2).

- i) Hak mendapatkan pelayanan khusus : *Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7)*
- j) Hak mendapat bantuan serta pelayanan : *Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (Pasal 8).*

Dengan demikian selain mempunyai hak, seorang anak juga

memiliki kewajiban diantaranya :

- a) Menghormati kedua orangtua dan guru, serta menghargai orang yang lebih tua;
- b) Mencintai keluarga, bangsa dan negara;
- c) Menjalani ibadah yang sesuai pada ajaran agama;
- d) Mengaplikasikan etika dan akhlak terpuji.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini menggunakan metode kualitatif, ialah menekankan analisis melalui cara menyimpulkan perbandingan serta analisis akan dinamika hubungan fenomena yang dipelajari memakai logika.⁶⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut, alasan peneliti menggunakan metode kualitatif yakni untuk mendeskripsikan serta memberikan gambaran secermat mungkin mengenai problematika yang akan dibahas dalam penelitian ini.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Memakai yuridis normatif dengan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pandangan para ahli hukum.⁶¹ Tujuannya untuk memperoleh beberapa hal yang bersifat teoritis yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan tersebut dipakai untuk mendalami peraturan undang-undang yang membahas tentang tindak pidana aborsi dalam segi pelaksanaannya, selanjutnya peneliti mengkaji dan mengambil kesimpulan.

⁶⁰ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13

b. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Dipakai untuk membandingkan serta menelaah terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.⁶²

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah dan pengertian baru tentang fakta yang diketahui.⁶³ Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 172

⁶³ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan
- g. *Fiqh Jinayah* atau Hukum Pidana Islam.
- h. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bisa memberikan informasi secara langsung.⁶⁴ Dalam hal ini berupa pendapat hukum yang diperoleh buku-buku tentang hukum pidana Islam dan tindak pidana aborsi, kamus hukum, dan jurnal hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*bibliography study*)

Adapun studi pustaka ialah mengkaji terhadap sumber informasi secara tertulis tentang hukum yang berasal dari beberapa sumber serta dapat dipakai secara umum.⁶⁵ Alasan peneliti memakai studi pustaka yaitu mendapatkan beberapa data yang diperlukan saat proses penyelesaian.

2. Studi Dokumen (*document study*)

Adapun studi dokumen ialah menganalisis tentang informasi hukum secara tertulis yang tidak bisa dipakai untuk umum, serta tidak boleh diketahui pihak tertentu.⁶⁶ Teknis ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah didapat dari studi pustaka, kemudian peneliti menganalisis pendapat para ahli hukum serta pandangan para ulama.

⁶⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 221

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 81

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 83

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang dipakai yakni teknik analisis model interaktif. Sebagaimana Miles dan Huberman mengatakan teknik analisis tersebut terdapat 3 alur sebagai berikut:⁶⁷

1. Reduksi Data

Digunakan untuk mengambil beberapa data yang ada kaitannya terkait inti problematika terhadap penelitian ini. Sehingga data yang sudah terkumpul akan diringkas lalu ditulis dalam bentuk uraian.

2. Penyajian Data

Dibuat dengan ulasan singkat dengan bagan, serta berkaitan satu sama lain. Sehingga Miles dan Huberman mengatakan bahwa yang selalu dipakai dalam penyajian data ialah menggunakan teks narasi untuk membuat beberapa informasi menjadi pernyataan, terus disusun berdasarkan inti permasalahan yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Adapun dalam hal ini menggunakan metode deduktif, adalah mengambil kesimpulan dari yang berbentuk umum pada bentuk khusus.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini yakni memakai teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi ialah proses untuk dipakai dalam memeriksa keabsahan dengan cara membandingkan data. Kemudian peneliti mengaplikasikan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi sumber

⁶⁷ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16

adalah teknik pemeriksaan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber, sehingga dibuat dengan studi pustaka serta mencari referensi dari berbagai sumber terutama buku. Sedangkan teknik triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding.⁶⁸

F. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Langkah yang dikerjakan meliputi beberapa persiapan yakni mengumpulkan bahan penelitian yang bersumber dari beberapa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang ada hubungannya dalam penelitian ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Langkah yang dilakukan dalam tahap ini yaitu memahami latar belakang serta persiapan diri, membaca dan mencatat bahan kepustakaan yang sudah ada, dan menganalisis data memakai proses penelitian yang sudah ditetapkan.

3. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini yakni menyusun hasil penelitian yang telah diterapkan, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini dan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing.

⁶⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 331

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan ajaran Islam bahwa kehidupan janin ialah kehidupan yang layak dihargai. Kemudian merupakan bentuk pelanggaran apabila melaksanakan tindakan aborsi serta tindakan tidak ada sebab dari ahli medis.⁶⁹

Hukuman untuk anak-anak yang telah melanggar hukum tidak diterangkan secara spesifik di dalam hadits. Namun terdapat salah satu hadits yang menerangkan bahwa kategori anak di bawah umur tidak dapat dihukum lantaran anak tersebut belum *baligh* yang terdapat di Hadist Riwayat Bukhori, Abu Daud, At-Tarmidzi, An-Nasai, Ibn Majjah, Al-Darokutnih dari Siti Aisyah dan Abu Tholib mengenai kategori seseorang bisa dikenakan beban hukuman :

رَفْعُ أَلْمِ أَنْ تَالِثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقُ

*Diangkatnya pena (tidak dibebani hukum) kepada 3 kelompok manusia diantaranya: orang tidur hingga bangun, anak-anak hingga baligh, orang gila hingga sembuh.*⁷⁰

⁶⁹ Mohamad Aji Santoso, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 4,

⁷⁰ Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt), 181

a. Orang tidur sampai bangun

Apabila seseorang tertidur, maka dia sedang ada di alam bawah sadar yang mana semua tindakan yang telah dia lakukan kepada seseorang tidak dapat dikenakan hukuman.

b. Anak-anak hingga *baligh*

Adapun anak laki-laki disebut *baligh* apabila sudah *ihtilam*. Kemudian untuk anak perempuan dikatakan *baligh* apabila telah mengalami menstruasi.

c. Orang gila hingga sembuh

Orang gila merupakan suatu keadaan seseorang yang tengah mengalami gangguan jiwa yang parah. Oleh karena orang gila tidak dapat dibebankan hukuman selama ia belum sembuh.

Hukuman bagi pelaku aborsi adalah dengan membayar *diyat*. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW : “*Dua orang perempuan suku huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diyat untuk (membunuh) janinya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan.*” (Hadits muttafaqun ‘alaih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Hal tersebut tergantung pada bagaimana kondisi janin dan kapan waktu janin dikeluarkan. Oleh karena itu, di dalam *fiqih jinayah* hukuman

yang diberikan untuk seseorang yang melakukan tindakan aborsi terdapat 5 jenis, sebagai berikut :⁷¹

a. Janin keluar dalam kondisi meninggal

Apabila melaksanakan aborsi ketika janin keluar dari rahim ibunya dalam kondisi meninggal, maka diberi sanksi *diyat* janin yakni *ghurrah*. *Ghurrah* yaitu memerdekakan budak laki-laki ataupun perempuan dan seperti harga lima ekor unta. Selanjutnya Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa harga lima ekor unta termasuk 5% dari *diyat* pembunuhan sengaja dan berencana. Menurut fuqaha Hanafiyah setara dengan uang yang berjumlah lima puluh dinar ataupun lima ratus dirham, sedangkan pendapat jumbuh fuqaha setara dengan enam ratus dirham.

b. Awal mula janin hidup kemudian dibunuh oleh pelaku

Menurut sebagian ulama, dalam kondisi tersebut dapat dikenakan hukuman qisas dan *diyat* sempurna. Hukuman tersebut dirasa berat dikarenakan pelaku melakukan hal tersebut dengan sengaja untuk membunuh serta menyiapkan itu semua. Selanjutnya apabila kepala janin sudah berada di luar dan badannya tetap di dalam rahim sampai janin tersebut meninggal, maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hadawiyah wajib mengganti denda berupa *ghurrah*. Sedangkan pendapat Imam Maliki, tak wajib mengganti denda.

⁷¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 175-177

Dengan demikian, jika janin sudah lahir lalu dilenyapkan oleh pelaku aborsi, maka dihukum qisas dan juga dikenai diyat sempurna. Ketentuan diyat sempurna ini tergantung pada jenis kelamin janin. Apabila janin laki-laki, maka membayar diyat kamilah yakni 100 ekor unta ataupun sebanding akan hal tersebut. Sedangkan apabila janin perempuan, maka diyatnya $\frac{1}{2}$ dari diyat janin laki-laki yakni 50 ekor unta ataupun yang sebanding akan hal tersebut.

c. Pada awalnya janin hidup kemudian meninggal sebab lain

Menurut Abdul Qadir Audah terhadap keadaan tersebut yakni janin meninggal disebabkan oleh ibu yang enggan menyusuinya, sehingga si ibu diberi hukuman ta'zir.

d. Janin keluar setelah si ibu meninggal

Dalam kondisi tersebut, pelaku aborsi mendapat hukuman ta'zir, kecuali tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku telah membunuh janin yang masih hidup. Apabila janin dalam keadaan meninggal, maka tergolong pada jenis yang pertama.

e. Pelaku aborsi terlebih dahulu melakukan tindakan aniaya kepada si ibu hingga janin keluar saat keadaan meninggal

Dalam hal ini Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa pelaku aborsi dimintai pertanggungjawaban terhadap meninggalnya janin tersebut serta tindakan penganiayaan yang telah dilakukan kepada si ibu. Apabila seseorang menyerahkan makanan ataupun minuman khusus pada si ibu kemudian dikonsumsi oleh si ibu sampai akhirnya

janin meninggal, maka pelaku tersebut dikenakan pidana pembunuhan semi sengaja kepada si ibu dan membayar *ghurrah* terhadap meninggalnya janin tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, *fiqh jināyah* benar-benar mempertimbangkan mengenai keadaan janin yang masih hidup ataupun telah meninggal saat melaksanakan aborsi. Maka dari itu, dalam *fiqh jināyah* ada 2 macam hukuman yakni *diyat* dan *ghurrah*. Sanksi *diyat* diberlakukan saat pelaksanaan aborsi, janin masih hidup. Sedangkan *ghurrah* diberlakukan saat pelaksanaan aborsi, janin telah meninggal.⁷²

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Positif

Dalam kesanggupan bertanggungjawab berasal dari seseorang yang mengerjakan tindak pidana dengan mengacu terhadap pertanggungjawaban pidana. Adapun pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yakni mengarah terhadap pemidanaan guna bermaksud menentukan terdakwa atau tersangka bisa mempertanggungjawabkan akan perbuatan pidana yang sudah terjadi ataupun tidak.⁷³

Selanjutnya tindakan aborsi ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang termuat di KUHP, akan tetapi atas sebab khusus hal tersebut ada kaitannya dengan HAM serta perlindungan anak. Sehingga UU

⁷² Dr. H. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 179

⁷³ Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember, 2021), 47

<http://digilib.uinkhas.ac.id/2996/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Pidana%20%2B%20KUHP.pdf>

Kesehatan menegaskan sanksi melaksanakan tindakan aborsi serta ancaman hukumnya lebih berat dari ancaman hukum yang terdapat dalam KUHP.

Penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk menghindari ancaman sanksi perampasan kemerdekaan terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai instrumen Internasional yakni tak ada seorang pun yang bisa merampas hak kemerdekaan anak secara ilegal atau sewenang-wenang terhadap hak anak, karena pemberian hukuman terhadap anak di bawah umur diterapkan sebagai bentuk pembelajaran agar nantinya anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Berbicara terkait anak di bawah umur, pastinya tidak luput dari pembahasan mengenai batasan usia anak dapat dikenakan sanksi pidana.⁷⁴ Kemudian apabila anak di bawah umur telah melakukan kesalahan, maka diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat pada sebagian pasal diantaranya :

Pasal 1 ayat 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 20

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas

⁷⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2

umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan kesidang anak”.

Pasal 21 ayat 1

“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali*
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”*

Pasal 45 KUHP : *“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.*⁷⁵

Dapat dikenakan sanksi pidana untuk anak di bawah umur yang sudah melaksanakan tindakan aborsi jika memenuhi 4 (empat) unsur diantaranya : melakukan tindak pidana, dapat melakukan tanggung jawab

⁷⁵ Muljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet-20 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

atas perbuatannya, dilakukan secara sengaja, serta tidak ada alasan untuk dimaafkan. Jika memenuhi keempat unsur itu, maka anak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Adapun Pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “*Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Pasal 77A

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.*

Berkaitan pertanggungjawaban pidana, dengan mana subjek

hukumnya yaitu anak di bawah umur, maka dijatuhi hukuman $\frac{1}{2}$

(setengah) atas penjatuhan pidana untuk orang dewasa. Kemudian

sanksi pidana untuk pelaku aborsi terdapat dalam Pasal 194 UU No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan : “*Setiap orang yang dengan sengaja*

melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di sisi lain, tindakan aborsi terdapat di KUHP Pasal 299 ayat (1) *Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.* Sanksi denda ada di dalam KUHP Pasal 299 ayat (1) ini mirip dengan konsep sanksi dalam *fiqh jinayah* yakni sanksi *diyat* dan *ghurrah*. Namun, sanksi Rp. 45.000,00 yang sudah ditetapkan sejak tahun 1915 ini tidak sebanding dengan sanksi *diyat* dan *ghurrah*.

Sebagai gambaran, *ghurrah* merupakan lima persen dari *diyat* yakni lima ekor unta. Apabila satu ekor unta harganya Rp. 7.000.000,00, maka dendanya adalah Rp. 7.000.000,00 dikali lima ekor unta, sehingga totalnya adalah Rp. 35.000.000,00 untuk ukuran saat ini. Sementara itu, sanksi Rp. 45.000,00 untuk ukuran tahun 1915 nampaknya belum setara dengan Rp. 35.000.000,00 untuk ukuran saat ini. Serta apabila dibanding dengan sanksi *diyat* yang senilai seratus ekor unta dikali dengan harga satu ekor unta Rp. 7.000.000,00, jadi jumlah keseluruhan yakni Rp. 700.000.000,00.

Adapun sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak di bawah umur tanpa menjatuhkan pidana pokok mencakup :⁷⁶

- a. Dikembalikan kepada orangtuanya
- b. Diserahkan pada pemerintah
- c. Diserahkan kepada seseorang
- d. Ikut serta dalam proses bimbingan yang telah diselenggarakan pemerintah dan instansi
- e. Mencabut SIM (Surat Ijin Mengemudi)
- f. Merampas hasil yang didapat sejak melakukan kesalahan
- g. Memperbaiki pengaruh dari tindak pidana
- h. Merawat anak di Lembaga
- i. Rehabilitasi

Maksud dari tindakan penyerahan kepada seseorang yakni dilakukan demi kebaikan dan kesejahteraan anak. Kemudian maksud merawat anak di lembaga yaitu menolong orangtua dalam membimbing anak untuk tidak melakukan kasalahannya lagi.

Selanjutnya penulis memberikan kesimpulan terkait penjelasan di atas yaitu meskipun di dalam KUHP menjelaskan terkait sanksi hukum melakukan tindakan aborsi, akan tetapi KUHP sendiri merupakan perundang-undangan yang sifatnya umum (*lex generalis*) dan UU Kesehatan merupakan perundang-undangan yang sifatnya khusus (*lex specialis*), serta juga menjelaskan terkait sanksi hukum

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 226

melakukan tindakan aborsi. Dengan demikian, dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan aborsi tersebut dengan menggunakan asas *lex specialis derogat lex generalis* (perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum).

Apabila anak di bawah umur telah melaksanakan tindakan aborsi, maka dapat dikenakan sanksi yang termuat dalam Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”, sehingga anak di bawah umur tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Pengaturan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur

1. Pengaturan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akan kesucian hidup setiap makhluknya. Kebenaran pernyataan tersebut dapat dilihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 23 :

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya: Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: “Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman”.*⁷⁷

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap makhluk hidup berhak untuk mempertahankan hidupnya. Maka dari itu, dalam ajaran Islam sangat penting dalam memelihara akan lima urusan diantaranya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Urusan itu termasuk *al-maṣāliḥ al-haqiqiyah* yaitu mengatur semua perbuatan manusia agar makin bermaslahat dan bermanfaat.⁷⁸

Selanjutnya aborsi termasuk salah satu tindakan yang dapat merenggut nyawa seseorang, sehingga perbuatannya itu termasuk dosa besar dan terdapat dalam surah *Al-Isra'* ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ قُلِيَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ قُلِيَ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa besar”.*⁷⁹

Maksud dari surah tersebut yaitu Allah SWT sayang terhadap hamba-Nya, sehingga Allah SWT melarang para orangtua membunuh anaknya yang berada di dalam kandungan maupun setelah melahirkan dengan alasan takut kemiskinan.

⁷⁷ Hafsah, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010), 111

⁷⁸ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), 125

⁷⁹ Hafsah, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010), 285

Dalam pandangan Islam terdapat beberapa macam aborsi, antara lain :⁸⁰

a. Aborsi dilakukan sebelum ditiupkan ruh

Dalam hal ini, para ulama' *fiqh* dalam menetapkan hukum terdapat perbedaan pendapat diantaranya :

- 1) Sebagian *Mazhab Hanafi* memperbolehkan melakukan aborsi jika terdapat uzur serta hukumnya makruh apabila tidak ada uzur. Maksud uzur disini yakni mengeringnya ASI saat kehamilan telah mulai kelihatan.
- 2) Sebagian *Mazhab Syafi'i* mengatakan bahwa makruh hukumnya apabila melakukan aborsi sebelum roh ditiupkan.
- 3) *Jumhur Ulama' Maliki* dan *Az-Zahiri* menyatakan bahwa hukumnya haram melakukan aborsi sebelum roh ditiupkan.

b. Aborsi setelah ditiupkan roh

Dalam hal ini, ulama *fiqh* telah setuju bahwa melaksanakan aborsi setelah ditiupkan roh yakni haram. Sehingga aborsi dalam *fiqh jinayah* termasuk *jarimah* pembunuhan. Sebagaimana dasar hukumnya yang terdapat dalam Surah Al-Isra' ayat 33 yaitu :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قُلِي وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ صٰلِي إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣)

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka

⁸⁰ Ritonga Rahman, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), 51

*sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*⁸¹

Kemudian menurut kesepakatan ahli *fiqh*, sanksi untuk ibu hamil melaksanakan aborsi sesudah ditiupkan roh yakni harus membayar *ghurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Apabila yang melakukan aborsi itu orang lain atau suami sendiri, maka membayar *ghurrah* dan kafarat (memerdekakan budak). Apabila tak sanggup membayarnya, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tak sanggup lagi, maka wajib mengasih makan enam puluh fakir miskin. Membayar kafarat tersebut didasari dari pendapat bahwa aborsi tergolong pada pembunuhan dengan sengaja yang dalam *fiqh jinayah* dikenai hukuman *qisas* dan *diyat*.

2. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan kamus hukum pidana, aborsi berawal dari bahasa latin yakni *abortus* artinya pengguguran kandungan, serta *abortus provocatus* ialah pengguguran kandungan dengan dikategorikan sebagai tindak pidana.⁸² Pengaturan mengenai aborsi ini terdapat di KUHP dan UU No.

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berikut penjabarannya :

⁸¹ Hafsah, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010), 285

⁸² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aturan ini bisa dijadikan bahan referensi dalam memberikan hukuman pada pelaku aborsi, karena aturan ini mengatur tentang sanksi dan larangan melakukan tindakan aborsi. Adapun aturan aborsi yang terdapat di KUHP Bab XIX Kejahatan terhadap nyawa Pasal 299 serta Pasal 346 - Pasal 349,⁸³ sehingga dikelompokkan atas kejahatan terhadap nyawa. Sebagaimana penjelasan di bawah ini :

Pasal 299

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.*
- (2) *Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.*
- (3) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencurian itu.*

⁸³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), cet. Ke-18, 148

Penjelasan yang terdapat di dalam Pasal 299 tersebut yaitu apabila dokter dan bidan telah membantu melaksanakan aborsi, maka dapat dikenakan hukuman berlipat ganda.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penjelasannya yakni ibu hamil dikenakan sanksi pidana penjara apabila telah sengaja mematikan kandungannya yang dilakukan secara mandiri ataupun menyuruh orang lain untuk melakukannya. Seorang wanita mau mematikan kandungannya dikarenakan ketahuan hamil diluar nikah, sehingga wanita tersebut malu kepada keluarga dan tetangganya. Sedangkan alasan lainnya diantaranya karena sudah menikah akan tetapi terkendala oleh ekonomi yang sulit, sering terjadi konflik dengan pasangan, dan jenis kelamin yang tidak sesuai dengan keinginan.

Pasal 347

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila dikaji lebih dalam, pasal 347 ini kurang lengkap. Semestinya ditambahkan apabila ahli medis melaksanakan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin, maka tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Sehingga ketentuan itu merupakan salah satu asas kedokteran yakni *Agroti Salus Lex Suprema* dengan arti keselamatan pasien ialah hukum yang tertinggi.

Pasal 348

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Maksud dua pasal ini yaitu menjelaskan mengenai sanksi pidana penjara atas perbuatan aborsi yang dilaksanakan dengan persetujuan ibu hamil. Jika tindakan tersebut dilaksanakan oleh ahli medis, maka hukumannya ditambah sepertiga serta dicabut Surat Ijin

Praktik (SIP). Dengan demikian, ahli medis tersebut tidak bisa melaksanakan praktik selama jangka waktu yang ditentukan sesuai kategori perbuatan melawan hukum mana yang dilanggar.

Ketentuan pasal-pasal di dalam KUHP tersebut sangat jelas dan tegas serta tidak memberikan sedikit peluang untuk melakukan tindakan aborsi kecuali atas dasar darurat seperti korban perkosaan. Dengan demikian semua cara untuk melakukan aborsi yang dapat membahayakan nyawa ibu hamil tersebut dilarang, sehingga dalam hal ini bisa menurunkan risiko atas meninggalnya ibu hamil yang disebabkan mempunyai penyakit mematikan.

Di dalam KUHP yang dikatakan dalam perilaku kejahatan dapat dikenai hukuman pidana ialah :

- 1) Ibu hamil telah melakukan aborsi;
- 2) Ahli medis yang sudah membantu melaksanakan aborsi;
- 3) Seseorang yang mendukung untuk melaksanakan aborsi.⁸⁴

b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam aturan ini dijelaskan di Pasal 75 sampai Pasal 77, serta sanksi pidananya yakni Pasal 194.

Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

⁸⁴ Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia, Les et Societatis II*, no. 7, 2014, 61-71

- a. *indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
 - b. *kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
- (3) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Maksud Pasal ini yakni melarang aborsi kecuali *abortus provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan janinnya).

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. *sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;*
- b. *oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;*

- c. *dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;*
- d. *dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan*
- e. *penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.*

Penjelasannya yakni terdapat beberapa syarat khusus yang wajib ditaati saat hendak melakukan aborsi. Dengan begitu tidak dapat melaksanakan aborsi dengan sembarangan.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksudnya ialah Pemerintah wajib melindungi serta mencegah perempuan melaksanakan tindakan aborsi yang bertentangan dengan norma agama maupun Undang-Undang.

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maksud dari pasal tersebut yakni tindakan aborsi boleh dilaksanakan apabila selaras dalam Undang-Undang. Kemudian jika

tidak bersumber pada ketentuan yang ada, maka pelaku aborsi bisa dikenai sanksi pidana yang terdapat di pasal 194.

C. Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Perbandingan hukum merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Apalagi dengan melihat kondisi Indonesia saat ini yang sangat memerlukan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan diberlakukannya hukum Islam, sedangkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah system hukum civil law. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat bertentangan, sehingga disinilah letak pentingnya mempelajari perbandingan hukum.

Membandingkan hukum pidana Islam dan hukum positif bukanlah hal yang mudah, dikarenakan keduanya memiliki konsep yang berbeda. Namun dalam sisi lain terdapat pula persamaannya yaitu dari segi tujuannya, yang mana sama-sama memiliki tujuan untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Islam tidak pernah menyulitkan setiap umat-Nya dengan itu dibuatlah pengaturan tentang aborsi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghalalkan aborsi dengan adanya *udzur*. Tetapi dalam pengaturan yang terdapat di Provinsi Aceh yang sudah menjalankan syariat Islam tetap saja menggunakan hukum positif karena di dalam Qanun Aceh aborsi belum diatur.

Adapun dalam sebuah Rapat Komis Fatwa MUI, 3 Februari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005 tentang Aborsi, sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hamper mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi)
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat maupun hajat.
3. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - a. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - c. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.⁸⁵

Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang *mujtahid* haruslah menempuh beberapa tahap dan harus sesuai dengan urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang *mujtahid* yang betul-betul ingin mengkaji Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi diantaranya KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hal ini membuktikan bahwa terdapat perhatian khusus yang diberikan untuk mencegah terjadinya aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pada dasarnya, aborsi dalam pandangan Islam yakni haram, karena telah sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam keadaan darurat, aborsi boleh dilakukan. Kebolehan yang diberikan oleh Islam hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi risiko buruk bagi si ibu dan janinya.

Dengan demikian, perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif yaitu hukum pidana Islam menjelaskan bahwa aborsi haram hukumnya dengan alasan apapun tanpa ada pengecualian serta diberikan hukuman berupa diyat dan ghurrah. Sedangkan dalam hukum positif yakni memberikan

⁸⁵ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 111

pengecualian terhadap aborsi serta mempunyai batas minimum dan maksimum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dengan berupa kurungan penjara dan hukuman denda.

Pandangan aborsi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangatlah berbeda. Dalam pandangan hukum Islam aborsi merupakan hal yang sangat dilarang dan haram hukumnya karena seperti membunuh semua manusia dan sanksinya yakni mendapat dosa yang sangat besar dari Allah swt. Sedangkan dalam pandangan hukum positif Indonesia, aborsi merupakan suatu Tindakan yang membunuh dan menghilangkan hak hidup seorang manusia yang disengaja dan secara paksa. Sanksi yang diberikan pun sangat berat yaitu berupa kurungan penjara sampai beberapa tahun.

Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat dari penerapan sanksi terhadap tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia yaitu dalam hukum pidana Islam aborsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan *hudud*, kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yang mana hukumannya telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, dan dikenakan *ghurrah* yaitu membayar emas seberat 212,5 gram atau uang senilai 212,5 gram emas.

Sedangkan dari sisi hukum positif yakni ancaman pidana aborsi yang diberikan untuk anak di bawah umur setengah dari penjatuhan hukuman orang dewasa ialah terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yakni pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda

sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), ancaman pidana dalam KUHP Pasal 346 yaitu pidana penjara paling lama empat tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 32 dan Pasal 34 yang memperbolehkan aborsi apabila dalam keadaan darurat.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 32 sampai Pasal 38 yakni mengizinkan melangsungkan aborsi, bilamana kehamilannya itu bisa membahayakan nyawa ibu dan janin. Peraturan ini rawan disalahgunakan oleh beberapa pihak, sehingga memungkinkan terjadi kesepakatan yang menyimpang antara wanita hamil dengan oknum dokter dan oknum penyidik. Oknum tersebut bisa bekerja sama untuk melaksanakan aborsi secara diam-diam, ditambah lagi wanita akan melakukan aborsi berasal dari keluarga yang berkecukupan.

Dengan demikian, karena peraturan pemerintah ini sudah disahkan serta disosialisasikan dan diberlakukan untuk seluruh masyarakat, sehingga aturan tersebut dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dan harus ditaati dengan baik. Jika tidak begitu, seluruh masyarakat bisa dengan mudahnya melakukan legalisasi tindakan aborsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun penjabaran terhadap problematika yang dianalisis, terdapat kesimpulan serta saran antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana untuk anak di bawah umur yaitu dijatuhi hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penjatuhan pidana untuk orang dewasa. Kemudian dalam memutuskan sanksi pidana untuk pelaku yang melaksanakan tindakan aborsi harus mengedepankan asas *lex specialis derogat lex generalis* maksudnya perundang-undangan yang sifatnya khusus (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) mengesampingkan perundang-undangan yang sifatnya umum (KUHP). Sehingga anak di bawah umur yang melakukan aborsi telah melanggar Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga anak di bawah umur tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pertanggungjawaban pidana tindakan aborsi menurut Hukum Pidana Islam yakni membayar *diyat* dan *ghurrah*.*

2. Pengaturan mengenai tindakan aborsi dijelaskan di KUHP dan UU Kesehatan. Adapun di KUHP yakni Pasal 299 serta Pasal 346 - Pasal 349 dan UU Kesehatan terdapat dalam Pasal 75 - Pasal 77 serta Pasal 194.
3. Pandangan aborsi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari penerapan sanksi terhadap tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia yaitu dalam hukum pidana Islam aborsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan *hudud*. Sedangkan dari sisi hukum positif yakni ancaman pidana aborsi yang diberikan untuk anak di bawah umur setengah dari penjatuhan hukuman orang dewasa ialah terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rekomendasi yang peneliti usulkan untuk menjadi bahan pertimbangan, diantaranya:

1. Saran bagi akademik

Pada kenyataannya faktor yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur melakukan aborsi dikarenakan dari faktor pergaulan bebas. Maka dari itu, perlu diberikan pengetahuan lebih jelas dan mudah dipahami terkait tindakan aborsi yang mana tindakan tersebut tidak dapat dilakukan kembali oleh anak di bawah umur.

2. Saran bagi masyarakat dan pembaca

Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam upaya penanggulangan tindak pidana aborsi dengan cara mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi tindak pidana aborsi ini dan sebagai orangtua harus lebih memperhatikan pergaulan anaknya dengan mencari tahu apa saja yang dilakukan anak selama berada diluar rumah, menegur atau melarang apabila anak sudah berperilaku menyimpang atau kurang baik, dan mengajarkan anak sejak dini mengenai ilmu agama serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hadlrami, Syaikh Salim bin Sumair. *Safinatun Najah*. Surabaya: Darul Jawahir
- Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III, tt)
- Amrani, Hanafi; Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers
- Ansor, Maria Ulfah. 2004. *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Ansor, Maria Ulfah. 2006. *Fiqih Aborsi*. Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan. Jakarta: Kompas
- Arliman S, Laurensius. 2018. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Audah, Abdul Qadir. 1963. *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby
- Audah, Abdul Qadir. 1998. *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*. Beirut: Ar-Risalah
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Charisdiono, M. Achadiat. 2015. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran
- Department Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), 2008, *Kamus Besar Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama
- Ebrahim, Abu Fadl Mohsin. 1997. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan
- Echols, Jhon M; Shadily, Hasan. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Fauziyah, Yulia; Triwibiwo, Cecep; 2013. *Bioteknologi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhamedika.
- Frater, Alison; Wright, Catherine. 1994. *Dilema Abortus*. Jakarta: Arcan

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi, Ahmad. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan ke-6. Jakarta: PT Bulan Bintang
- Hawari, Prof. Dr. dr. H. Dadang. 2006. *ABORSI - Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI
- Irfan, Dr. H. M. Nurul M.Ag. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH
- Irfan, Nurul. 2012. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. Jakarta: Amzah
- Irfan, M. Nurul; Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kanter, E.Y. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHTM
- Kusmaryanto, CB. 2004. *SCJ, Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Grasindo. cet. ke-2
- Lihat Syarah dari kitab *Fath Al-Mu'in*, yaitu Zainuddin Al-Malibari, *I'ānah Al-Thālibîn*, (Semarang: Toha Putera), jilid 4
- Mardiansyah, Helmi Zaki. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember
<http://digilib.uinkhas.ac.id/2996/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Pidana%200%2B%20KUHP.pdf>
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Bandung: Refika Aditama
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Muljanto. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet-20. Jakarta: Bumi Aksara
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher
- Ma'luf, Luwis. 1945. *al-Munjid*. Beirut: Dar al-Fikr

- Muslim, *Shahîh Muslim: Syarh Al-Nawawî*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Duwaliiyyah), 264, lihat *Al-Bukhari, Shahîh Al-Bukhârî*, (Indonesia: Dahlan), jilid 2
- Moelajtno. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-18. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pedoman penulisan karya ilmiah. 2018. Jember: IAIN Jember Press
- Poernomo, Bambang. 1992. *Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Rahman, Ritonga; dkk. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve
- Sabiq, Sayyid. 1970. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Kairo: Maktabah Dâr al-Turast
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Saraswati, Rika S.H., CN., M.Hum. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatâwâ*. 248. Lihat Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*. Semarang: Toha Putera. jilid 2
- Sianturi, SR. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM
- Suherman, Ade Manan. 2008. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuniar, Tati. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia

Jurnal

- Langie, Yuke Novia. 2014. *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia, Les et Societatis II*, no. 7
- Munip, Abdul. 2018. *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Voice Justisia, Vol. 1 no. 2
- Resmini, Wayan. 2004. *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi*. Jurnal Hukum, Vol 4
- Solihah, Cucu; Handayani, Trini. 2008. Kajian terhadap Tindakan atas Jiwa dan Bukan Jiwa (Aborsi) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Kesehatan, *Jurnal Hukum FH UNSUR CIANJUR*, Vol. 5, No. 3

Artikel

- Kesehatan*, 2010, diakses dari <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32> pada 3 September 2021
- Kontributor Bengkulu, Firmasyah, “*Aborsi, Gadis di Bawah Umur Ditangkap Polisi*” (<https://amp.kompas.com/regional/read/2018/10/12/13460911/aborsi-gadis-di-bawah-umur-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 4 September 2021 pukul 18.55)
- Mengenal Tindakan Medis Aborsi dalam Pandangan Islam, dikutip dari <https://rsinamira.com/mengenal-tindakan-medis-aborsi-dalam-pandangan-islam/#:~:text=Sementara%20dalam%20bahasa%20Arab%2C%20aborsi,batik%20sengaja%20maupun%20tidak%20disengaja>, diakses pada tanggal 01 April 2022 pukul 10.00
- UNICEF Indonesia, *Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak*, (<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 08.00)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan*

Skripsi

- Atma, Ivan Ade. 2019. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Korban Perkosaan. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum
- Ginting, Desi Rayani. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor

118/PID.SUS/2014/PN.KNG). Skripsi Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum

Ramadhan, Adha. 2016. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid.B/2012/PN.Gresik). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Santoso, Mohamad Aji. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Skripsi IAIN Jember

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmy Muyassiroh

NIM : S20184054

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 September 2022

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Helmy Muyassiroh
NIM.S20184054

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Helmy Muyassiroh
NIM : S20184054
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 Februari 2000
Alamat : Dsn. Curahuser RT.004/RW.001,
Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo,
Kabupaten Banyuwangi
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2006 : TK Raudhatus Shalihin
Tahun 2006-2012 : MI Miftahul Huda Sidodadi
Tahun 2012-2015 : SMP Ibrahimy Sukorejo
Tahun 2015-2018 : SMA Ibrahimy Sukorejo
Tahun 2018-2022 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R